

- 1) menarik Obyek Jaminan Fidusia nomor yang tertuang pada Daftar Aset Kredit Lancar Bank yang merupakan bagian dari Akta Fidusia;
- 2) mengganti Obyek Jaminan Fidusia tersebut pada angka 1) di atas, menjadi sebagai berikut:

Catatan:

**) nilai yang dicantumkan sesuai pasal 48 Peraturan Bank Indonesia No.9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum antara lain telah memperhitungkan jangka waktu dari penilaian agunan terakhir dilakukan.

Disclaimer :

Informasi yang disampaikan sesuai dengan portofolio kredit yang sebenarnya. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data yang disampaikan, segala risiko yang muncul atas penyampaian data tersebut menjadi tanggung jawab kami.

DIREKTUR

MULYA E. SIREGAR